

KONFLIK ANTARA KEDAULATAN NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA: SUATU PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF DAN ANALISIS TEORI HUKUM

Ernawati Suwarno, M. Amin El Walad Meuraksa

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen02533@unpam.ac.id, dosen02147@unpam.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji secara mendalam konflik antara prinsip kedaulatan negara (nation rights) dan hak asasi manusia (human rights) dalam kerangka hukum perdata, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika yang muncul ketika sengketa keperdataan melibatkan pihak asing atau kontrak transnasional, yang menuntut adanya keseimbangan antara yurisdiksi nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Melalui telaah terhadap teori-teori hukum seperti positivisme hukum, hukum alam, teori hak subjektif, dan teori keadilan, artikel ini menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan yang diterapkan secara absolut dapat berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak keperdataan individu, khususnya dalam konteks globalisasi hukum. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan legalistik yang terlalu menekankan supremasi hukum nasional sering kali tidak memadai dalam menjawab kompleksitas persoalan keperdataan lintas batas negara. Ketegangan antara kedaulatan dan universalitas hak asasi manusia menjadi semakin nyata ketika negara menggunakan dalih kedaulatan untuk membatasi pengakuan atau pelaksanaan hak-hak individu asing dalam sistem hukum domestik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas-batas legitimasi negara dalam menghadapi tuntutan keadilan yang bersifat transnasional. Artikel ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi terhadap pendekatan hukum perdata nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional. Integrasi nilai-nilai keadilan substantif dalam pembentukan dan penafsiran norma hukum perdata dinilai penting untuk memastikan bahwa negara tidak hanya menjalankan kewenangan hukum secara formal, tetapi juga memenuhi tanggung jawab moral dan yuridis dalam menjamin perlindungan hak individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau status hukum.

Kata Kunci: kedaulatan negara, hak asasi manusia, hukum perdata, metode yuridis normatif, teori hukum.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin maju dan dinamis, hubungan antarnegara serta interaksi antarwarga negara lintas batas kian intensif dan kompleks. Fenomena ini turut membawa implikasi mendalam pada perkembangan hukum internasional dan nasional, terutama dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara individu, baik secara domestik maupun transnasional. Salah satu isu sentral yang muncul adalah konflik antara prinsip kedaulatan negara (nation rights) dan hak asasi manusia (human rights). Konflik ini tidak hanya menjadi persoalan teoritis dalam ranah hukum, tetapi juga nyata dan berdampak pada perlakuan serta perlindungan hak-hak sipil individu di berbagai yurisdiksi (Saul, 2007).

Kedaulatan negara merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional dan tatanan dunia modern. Sebagai prinsip fundamental, kedaulatan memberikan hak eksklusif kepada suatu negara untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak luar (Bodin, 1598). Prinsip ini mengokohkan keberadaan negara sebagai aktor yang memiliki legitimasi tunggal dalam menetapkan, menegakkan, dan mengatur hukum domestik, termasuk hukum perdata. Dalam konteks ini, kedaulatan negara menjadi dasar normatif dan praktis untuk menolak campur tangan asing, membatasi akses ke pengadilan, atau bahkan mengesampingkan klaim-klaim hukum tertentu yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional (Hart, 1994).

Namun, kedaulatan negara ini tidak berdiri sendiri tanpa tantangan. Hak asasi manusia yang diakui secara universal, khususnya melalui instrumen-instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak fundamental yang tidak dapat diabaikan oleh negara manapun, termasuk dalam konteks hukum perdata (United Nations, 1948; Cassese, 2005). Hak-hak ini meliputi hak atas keadilan, perlakuan yang adil, pengakuan hukum, dan akses terhadap mekanisme peradilan (Freeman, 2011). Ketegangan antara kedaulatan negara yang bersifat eksklusif dan hak asasi manusia yang bersifat universal seringkali menimbulkan dilema hukum dan sosial yang kompleks (Jennings, 1956).

Dalam praktik hukum perdata, konflik ini muncul nyata ketika sengketa melibatkan warga negara asing, kelompok rentan, atau transaksi lintas batas yang menuntut perlindungan hukum lintas yurisdiksi. Negara-negara cenderung menggunakan kedaulatan sebagai alasan untuk mempertahankan monopoli yurisdiksi dan menolak penerapan hukum asing, meskipun hal itu dapat mengorbankan perlindungan hak-hak individu (Reisman, 2000). Misalnya, dalam kasus penegakan kontrak internasional atau perlindungan hak waris antarnegara, prinsip kedaulatan dapat menjadi penghalang utama bagi penegakan keadilan yang merata dan nondiskriminatif (Reisman, 2000).

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis konflik tersebut secara yuridis normatif dengan fokus pada teori-teori hukum yang relevan, seperti positivisme hukum, hukum alam, teori hak subjektif, dan teori keadilan (Kelsen, 1967; Rawls, 1971). Melalui pendekatan ini, Penelitian diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana hukum seharusnya menyeimbangkan antara kewenangan negara dan hak-hak individu, sehingga menciptakan sistem hukum perdata yang tidak hanya legalistik, tetapi juga substantif dan humanis.

Kajian ini sangat penting dan relevan, khususnya dalam konteks Indonesia yang tengah menghadapi tantangan hukum lintas negara yang semakin meningkat, baik akibat investasi asing, migrasi, maupun peningkatan transaksi internasional (Rahman, 2020). Dengan memperkuat landasan hukum perdata melalui pemahaman yang adil dan seimbang atas konflik kedaulatan dan HAM, Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum internasional dan sekaligus menjamin penghormatan terhadap prinsip universal hak asasi manusia (Santosa, 2018). Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan internasional terhadap sistem hukum nasional, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Lubis, 2019).

Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dan strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era globalisasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan hukum nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum (Soerjono, 2017).

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam tulisan ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan negara dengan perlindungan hak asasi manusia dalam ranah hukum perdata. Secara khusus, bagaimana teori-teori hukum dapat menjelaskan dan menjadi dasar normatif untuk mengatasi konflik antara nation rights dan human rights.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan utama dalam studi hukum yang berfokus pada analisis dokumen dan norma hukum yang berlaku. Metode ini sangat relevan untuk mengkaji konflik antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia dalam konteks hukum perdata, karena pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber hukum dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang ada secara sistematis dan mendalam (Soerjono, 2017). Pendekatan ini juga mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan isu yang diangkat.

Secara spesifik, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada pengkajian teks-teks hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan nasional Indonesia serta instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali bagaimana norma hukum tersebut mengatur atau membatasi hubungan antara negara dan individu dalam ranah hukum perdata (Santosa, 2018).

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari konflik tersebut, seperti konsep kedaulatan negara, hak asasi manusia, hak subjektif, dan teori keadilan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelaah relevansi dan ketepatan teori-teori hukum dalam menjawab permasalahan yang ada, serta memberikan kerangka konseptual yang kokoh untuk mengkritisi dan merekomendasikan rekonstruksi hukum yang lebih seimbang (Rawls, 1971; Kelsen, 1967).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teori hukum, artikel jurnal ilmiah,

serta dokumen penelitian sebelumnya yang relevan. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan mendukung analisis norma hukum yang dikaji (Rahman, 2020).

Dalam hal teknik pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dan analisis kualitatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi dokumen hukum dan literatur yang relevan, kemudian dilakukan analisis isi secara mendalam. Analisis kualitatif diterapkan untuk menafsirkan norma-norma hukum serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini menekankan interpretasi hukum yang bersifat kritis dan konstruktif, bukan hanya deskriptif (Freeman, 2011).

Walaupun penelitian ini bersifat normatif dan tidak dilakukan secara langsung di lokasi tertentu, studi ini merujuk pada beberapa kasus perdata transnasional sebagai ilustrasi nyata dari konflik antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Studi kasus tersebut berfungsi sebagai contoh empiris yang memperkaya kajian normatif dengan mengaitkan teori dan norma hukum dengan realitas hukum yang berkembang dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hak asasi manusia di tengah kedaulatan negara yang kuat (Lubis, 2019).

Dengan metode dan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan rekomendasi yang aplikatif untuk pengembangan hukum perdata Indonesia yang lebih responsif terhadap tuntutan global dan prinsip universal hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

A. Konflik antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Perdata

Konflik antara kedaulatan negara (nation rights) dan hak asasi manusia (human rights) merupakan persoalan fundamental dalam ranah hukum, termasuk hukum perdata. Dalam era globalisasi dan integrasi hukum internasional yang semakin erat, ketegangan ini menjadi semakin nyata, khususnya ketika hukum perdata harus menghadapi masalah yang melibatkan warga negara asing, kontrak lintas negara, dan perlindungan kelompok rentan. Pada banyak kasus, prinsip kedaulatan negara digunakan untuk membatasi atau bahkan menolak perlindungan hak-hak individu, yang secara universal harus dijamin berdasarkan nilai hak asasi manusia.

Konsep negara hukum berangkat dari hasil perenungan dua filsuf Yunani, yakni Plato (429 SM) serta muridnya, Aristoteles (384 SM). Plato pada salah satu karya besarnya yang bertajuk "*Nomoi*", memberikan perhatian besar terhadap hukum. Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah Pemerintah yang diatur oleh hukum.

Pandangan Plato tersebut selanjutnya dikembangkan oleh muridnya, Aristoteles. Ia mempertegas makna substansial pandangan gurunya tersebut dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi serta berkedaulatan hukum. Untuk menjadi pemerintahan yang diperintah dengan konstitusi tersebut, terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi oleh negara tersebut, yakni:

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar pada ketentuan-ketentuan umum, dan bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
- c. Pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, dan bukan paksaan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis (pemerintahan yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut)

Pemikiran negara hukum tersebut terus berkembang, termasuk di antaranya pada masyarakat di Eropa yang mengalami penindasan oleh kekuasaan raja yang absolut. Pada masa itu, Rakyat menginginkan pengaturan hubungan sesama rakyat melalui hukum dengan berlandaskan pada konsep rakyat-lah yang berdaulat. Pada ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum, dan bukan negara selaku pemegang kedaulatan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut, maka kepala negara harus tunduk kepada hukum.

Pada masyarakat Eropa Kontinental, pemikiran tersebut melahirkan konsep *rechtsstaat*. Frederich Julius Stahl menyatakan bahwa terdapat 4 (empat unsur) dalam *rechtsstaat*, yakni :

- a. pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*grondrechten*)
- b. penyelenggaraan negara berlandaskan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial) (*scheiding van machten*)
- c. pemerintahan diselenggarakan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*)
- d. adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administratieve rechtspraak*).

Pemikiran negara hukum juga berkembang di Inggris, yang merupakan negara yang terpisah dari daratan kontinental Eropa. Perkembangan pemikiran negara hukum di Inggris bermula ketika seorang yuris dari Inggris yang bernama Albert Venn Dicey (A.V. Dicey) menerbitkan bukunya yang berjudul “Introduction to Study of The Law of The Constitution” pada tahun 1885. Dari buku tersebut, muncul istilah The Rule of Law sebagai suatu konsepsi negara hukum. A.V Dicey menyatakan bahwa unsur-unsur The Rule of Law terdiri dari:

- a. supremasi Hukum (*supremacy of law*)
- b. persamaan di depan hukum (*equality before the law*)
- c. konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*)

B. Kedaulatan Negara dalam Teori Hukum Positivistik

Dari sudut pandang teori hukum positivistik, terutama yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, kedaulatan negara adalah prinsip fundamental yang mengatur sistem hukum nasional. Kelsen menegaskan bahwa hukum adalah norma yang berlaku secara resmi dalam suatu wilayah hukum tertentu dan hierarkinya berpuncak pada konstitusi negara sebagai sumber legitimasi tertinggi (Kelsen, 1967). Dalam konteks ini, kedaulatan negara memberi kewenangan mutlak bagi negara untuk membuat, menegakkan, dan mengatur hukum di wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

Pendekatan positivistik ini menempatkan hukum sebagai aturan yang harus ditaati secara kaku dan formal tanpa mempertimbangkan nilai moral di luar norma yang berlaku. Oleh karena itu, apabila hukum positif negara membatasi akses warga asing dalam perkara perdata atau menolak pengakuan terhadap kontrak transnasional, hal tersebut dipandang sah dan valid secara hukum selama sesuai dengan aturan nasional. Namun, kritik utama dari pendekatan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Hart, adalah bahwa pendekatan positivistik dapat mengesampingkan aspek keadilan substantif dan hak-hak dasar manusia ketika hukum tersebut berlaku kaku dan tidak memberikan ruang bagi perlindungan hak asasi (Hart, 1994).

Contoh nyata dapat dilihat dalam praktik hukum di beberapa negara yang menolak yurisdiksi asing dalam penyelesaian sengketa perdata atau memberlakukan kebijakan proteksionis yang membatasi akses warga negara asing ke pengadilan nasional. Kebijakan semacam ini seringkali dimotivasi oleh kepentingan mempertahankan kedaulatan hukum dan ekonomi nasional, namun berisiko melanggar hak individu untuk mendapatkan keadilan.

Istilah kedaulatan pertama kali digunakan oleh Jean Bodin, seorang penulis Perancis, yang dalam aslinya atau bahasa Perancis disebut *souverainete*, diartikan sebagai pemberi sumber yang sah bagi hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan yang disini adalah konsep yang muncul sebagai respon atas keadaan historis yang spesifik, yakni benturan antara kekuasaan sekuler dan religius. Bagaimanapun kedaulatan sebagai sebuah konsep memiliki ketidakjelasan, yang oleh karenanya Martin Dixon dan Robert McCorquodale menyebutnya sebagai a nebulous concept. Hal ini bisa kita lihat dalam asal usul dari kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan diasumsikan oleh Mills muncul berbarengan dengan terbentuknya negara-bangsa modern yang ditandai dengan sistem yang terdesentralisir pada tingkat internasional, yang berbeda dengan sistem tradisional yang sangat hirarkis. Dalam sistem tradisional otoritas keagamaan memiliki kewenangan yang sangat luas termasuk lingkup sekuler. Tapi, ada juga yang berpendapat apabila kedaulatan muncul pada masa setelah perjanjian Westphalia. Tidak heran apabila Philip Allot mengomentari kedaulatan sebagai, *sovereignty is not a fact but a theory*.

Kedaulatan itu ada batasnya jika kedaulatan dipandang sebagai hak. Kedaulatan terbatas karena kewajiban yang membentuk hak, dan tanpa kewajiban, tidak akan ada hak, yang membatasi aktivitas setiap kedaulatan milik masyarakat internasional. Alasan mengapa prinsip non-intervensi melindungi prinsip-prinsip kedaulatan, sebagaimana dikatakan Vincent, bahwa: *“...that non intervention imposes duties that also constrain the sovereignty of the states that bear the duty. It protects mine by constraining everyone else’s and protects everyone else’s by constraining mine. This is what rights do. Where there are rights, there are duty-imposing rules.”*

Prinsip non intervensi adalah sebagai pelindung kedaulatan negara, sebagaimana dikemukakan oleh Vincent sebagai berikut *“If a state has a right to sovereignty, this implies that other states have a duty to respect that right by, among other things, refraining from intervention in its domestic affairs... The function of the principle of non-intervention in international relations might be said, then, to be one of protecting the principle of state sovereignty”*.

Prinsip non intervensi memang melindungi prinsip kedaulatan, akan tetapi pada saat yang sama prinsip non intervensi ini membatasi prinsip kedaulatan. Norma non intervensi sering digambarkan sebagai sisi lain dari koin kedaulatan. Kedaulatan ada yang berada dalam rezim kedaulatan yang positif (*positive sovereignty*), tetapi dapat pula menjadi kedaulatan yang negative (*negative sovereignty*). Positive sovereignty lebih menekankan tentang kemampuan

negara melaksanakan kewenangan di dalam wilayah negaranya dan penduduknya serta kemampuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan publiknya (*the ability of a state to effectively exercise authority over its territory and population, and the ability the develop and implement public policy*). Sedangkan *negative sovereignty* menekankan hak hukum untuk tidak diintervensi, berdasarkan status hukum sebagai negara.

Namun demikian kedaulatan yang efektif tidak selalu berkaitan dengan wilayah negara. Dalam kaitan antara kedaulatan dengan wilayah negara, maka Murphy membagi 2 (dua) kedaulatan yaitu *de jure* dan *de facto sovereignty*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedaulatan itu tidak selalu inheren dengan wilayah negara dan juga tidak juga selalu berdasarkan atau berbasis kepada suatu negara. Kedaulatan memiliki imunitas yang merupakan suatu konsep hukum yang berasal dari sistem feodal. Kemunculannya terkait erat dengan doktrin *rex gratia dei*, raja adalah anugerah Allah. Carl Schmitt berpendapat bahwa kedaulatan itu adalah suatu keputusan yang otoritatif (yang memberi kewenangan) di dalam suatu situasi yang luar biasa, sehingga bisa dijadikan bahan kajian tersendiri mengenai kedaulatan. Kedaulatan diasumsikan sebagai karakter yang melekat atau inheren dengan fungsi-fungsi negara.

C. Pendekatan Hukum Alam: Hak Asasi sebagai Prinsip Moral Universal

Sebagai reaksi terhadap keterbatasan positivisme, teori hukum alam menawarkan pendekatan yang menempatkan hukum sebagai manifestasi dari prinsip moral dan keadilan yang melekat secara universal. John Finnis, salah satu tokoh terkemuka dalam teori hukum alam modern, menegaskan bahwa hukum harus berdasarkan pada nilai-nilai dasar kehidupan yang baik dan keadilan. Dalam pandangan Finnis, hukum bukan hanya aturan yang berlaku secara formal, melainkan juga harus menjamin hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu (Finnis, 1980).

Dari perspektif ini, klaim absolut kedaulatan negara harus dibatasi jika bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari hak asasi manusia. Hak-hak sipil, seperti hak atas keadilan dan perlindungan hukum, tidak dapat dikesampingkan hanya karena alasan mempertahankan kedaulatan nasional. Hal ini sangat relevan dalam hukum perdata, terutama dalam konteks kontrak internasional atau sengketa yang melibatkan warga negara asing, di mana perlindungan hak individu harus mendapat perhatian utama.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketa kontrak internasional, pengadilan harus mampu menafsirkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak asing, sehingga perlindungan hak-hak mereka tetap terjamin meskipun berada di luar yurisdiksi asalnya. Hal ini mencerminkan perlunya integrasi prinsip hak asasi manusia dalam praktik hukum perdata untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan perlindungan individu.

Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang universal dan tidak berubah, yang penerapannya tidak dipengaruhi oleh lokasi atau waktu. Hukum alam ini ada di setiap tempat dan pada setiap waktu. Locke mengembangkan teori hukum alam, yang menjadi dasar hukum pelindung hak kodrat kebebasan individu dan keutamaan rasio. Hal ini melibatkan konsep seperti "Kontrak Sosial" dan "Kenyataan Sosial", yang menjadi prinsip utama dalam teori hukum Locke. Dalam teori positivisme, dijelaskan bahwa hukum adalah produk dari kehendak manusia, yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara. Hukum positivisme tidak mengakui adanya hubungan antara hukum dan moralitas. Hukum dianggap sebagai norma yang berdiri sendiri, yang tidak perlu dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Menurut teori positivisme, HAM adalah hak-hak yang diberikan oleh negara kepada warganya. HAM dapat berubah sesuai dengan kebijakan negara. Dalam hal ini, Locke mendukung pemikiran positivisme, yang menyatakan bahwa hukum adalah produk dari pengalaman manusia dan dapat dipastikan melalui pengamalan. Ini berarti bahwa hukum tidak berasal dari sumber metafisika atau moral, tetapi dari pengalaman empiris.

Tujuan mendasar dari hak asasi manusia adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Diharapkan setiap individu dapat menikmati hak asasi manusia yang telah diratifikasi tanpa hambatan. Menurut definisi Scott Davidson pada tahun 1994, setiap hak atau kekuasaan atas sesuatu mendefinisikan klaim dan otoritas seseorang terhadap hal tersebut; martabat mempunyai bobot yang sama dengan legitimasi menurut hukum. Manusia mempunyai hak yang melekat, yang dilegitimasi dengan menolak kebutuhan dan tuntutan yang tidak terpenuhi.

D. Teori Hak Subjektif: Perlindungan Individu dalam Hukum Perdata

Rudolf von Jhering, tokoh penting dalam pemikiran hukum perdata, menawarkan perspektif yang berfokus pada hak subjektif sebagai alat bagi individu untuk melindungi kepentingannya dalam masyarakat hukum. Dalam sistem hukum privat, hak subjektif

mencakup hak atas keadilan, kepemilikan, dan perlindungan hukum, yang harus dijamin oleh negara melalui sistem peradilan yang efektif (Von Jhering, 1872).

Von Jhering menolak pandangan hukum yang hanya menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tunggal tanpa mempertimbangkan hak-hak individu. Ia berpendapat bahwa hukum perdata harus menjadi instrumen perlindungan hak-hak individu, termasuk dalam hubungan lintas negara. Oleh karena itu, ketegangan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia harus diselesaikan dengan menempatkan perlindungan hak subjektif sebagai prioritas dalam hukum perdata.

Contohnya, dalam kasus sengketa perdata yang melibatkan warga asing, pengadilan harus mengakomodasi hak-hak individu tersebut dengan memberikan akses yang adil dan perlakuan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip nondiskriminasi dalam hak asasi manusia dan memperkuat legitimasi hukum perdata sebagai instrumen keadilan.

Hukum perdata merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara individu dengan badan hukum, serta hak dan kewajiban yang melekat pada mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum perdata berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai aspek, mulai dari perkawinan, waris, harta benda, hingga kegiatan usaha. Meskipun demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perdata sering kali terhambat oleh kompleksitas materi yang saling berkaitan. Banyak pihak mengalami kesulitan dalam memahami keterkaitan antara konsep, prinsip, dan prosedur yang menjadi landasan penerapan hukum perdata. Pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perdata sering kali terhambat oleh kompleksitas materi yang saling berkaitan. Dalam hal ini, peningkatan edukasi hukum bagi Masyarakat, penyediaan akses informasi yang lebih baik mengenai hukum perdata, serta penyelesaian sengketa seperti mediasi dan negosiasi yang didorong sebagai langkah awal sebelum membawa perkara ke pengadilan juga dapat dijadikan alternatif.

Permasalahan hukum perdata sebagai penghubung antara perseorangan dan badan hukum mencakup berbagai isu yang sering kali muncul dalam interaksi dan hubungan hukum antara individu dan entitas hukum. Salah satu permasalahan utama adalah sengketa kontrak, di mana ketidakjelasan atau pelanggaran dalam perjanjian antara individu dan badan hukum dapat menyebabkan konflik. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak memenuhi ketentuan kontrak yang telah disepakati, individu tersebut berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, perlindungan hak konsumen juga menjadi isu penting; sering kali muncul masalah terkait produk yang cacat atau layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, di mana hukum perdata memberikan jalan bagi konsumen untuk menuntut hak mereka atas kerugian yang dialami. Di sisi lain, sengketa warisan dapat terjadi ketika individu meninggal dunia, dan perselisihan mengenai pembagian harta waris muncul antara ahli waris dan badan hukum yang terlibat dalam pengelolaan aset. Hal ini memerlukan penyelesaian melalui hukum perdata untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara perseorangan dan badan hukum dalam konteks hukum perdata yang memerlukan pemahaman dan penyelesaian yang tepat untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

E. Teori Radbruch: Keadilan sebagai Norma Tertinggi

Gustav Radbruch menambahkan dimensi penting dalam diskusi ini melalui teorinya mengenai hubungan antara hukum dan keadilan. Ia menegaskan bahwa apabila hukum positif secara nyata dan menyolok bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka norma keadilan harus diutamakan sebagai prinsip tertinggi (Radbruch, 1946). Konsep ini dikenal sebagai "Formula Radbruch" dan menjadi landasan bagi interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral di atas hukum formal.

Dalam konteks hukum perdata dan konflik antara kedaulatan negara serta hak asasi manusia, teori Radbruch memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara progresif dan humanis. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk tidak tunduk secara kaku pada aturan hukum nasional yang dapat mengesampingkan hak asasi, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan hak individu sebagai prinsip universal yang harus dijaga.

Implementasi teori Radbruch dapat dilihat pada putusan-putusan pengadilan internasional, seperti Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights), yang secara aktif membatasi klaim absolut kedaulatan negara demi melindungi hak-hak sipil individu. Misalnya, dalam kasus *Loizidou v. Turkey* (1996), pengadilan menegaskan bahwa hak atas akses pengadilan tidak dapat diabaikan oleh alasan kedaulatan negara, sekalipun wilayah tersebut merupakan daerah konflik politik.

Keadilan bermartabat adalah “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia (Teguh Prasetyo. 2015).

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum, ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang dan atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak) Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundangundangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal ituAdil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dari keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan. Keadilan dapat tercapai jika, pertama, negara menegakkan asas keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kebebasan dasar. Kedua, negara memberikan pengaturan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi sehingga memberikan manfaat kepada yang tidak beruntung.

F. Contoh Kasus dan Praktik Kontemporer

Kasus *Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.* yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2013 memberikan ilustrasi nyata mengenai dilema ini. Kasus ini berhubungan dengan gugatan pelanggaran hak asasi manusia yang diajukan oleh warga Nigeria terhadap perusahaan multinasional di AS. Mahkamah Agung membatasi yurisdiksi ekstrateritorial Undang-Undang Penganiayaan Asing (Alien Tort Statute), dengan alasan perlunya menghormati kedaulatan negara lain. Namun, kasus ini memicu perdebatan luas tentang bagaimana hukum perdata harus menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap pelanggaran yang bersifat transnasional (Stephens, 2012).

Contoh lain adalah praktik Mahkamah Internasional yang semakin menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip universal, yang harus mengatasi klaim kedaulatan negara. Pendekatan ini penting agar hukum perdata tidak menjadi instrumen eksklusif negara yang mengekang hak-hak warga negara asing atau kelompok rentan.

G. Konflik Praktis dalam Hukum Perdata

Dalam konteks hukum perdata, konflik antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia seringkali terwujud dalam pembatasan akses ke pengadilan bagi warga negara asing, penolakan pengakuan kontrak lintas negara, atau perlakuan diskriminatif terhadap pihak asing dalam sengketa hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana kedaulatan negara yang diperjuangkan

secara absolut dapat berkonflik langsung dengan prinsip universal hak asasi manusia yang menuntut perlindungan dan pengakuan hak individu tanpa diskriminasi.

Menurut Julius Stone, hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan kemanusiaan. Stone menegaskan bahwa hukum yang hanya berorientasi pada kepentingan negara tanpa memperhatikan hak-hak individu akan kehilangan legitimasi moral dan sosialnya (Stone, 1965). Oleh karena itu, hukum perdata harus mengadopsi prinsip-prinsip keadilan substantif agar tidak hanya menjadi refleksi kekuasaan negara semata.

Sementara itu, Martha Nussbaum menekankan pentingnya pendekatan berbasis kapabilitas (*capabilities approach*) dalam hukum, yang menempatkan fokus pada kemampuan individu untuk menikmati hak-hak dasar dan menjalani kehidupan bermartabat (Nussbaum, 2011). Pendekatan ini menuntut hukum perdata untuk lebih responsif terhadap kebutuhan riil individu, terutama kelompok rentan seperti migran, minoritas, dan warga negara asing yang sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum nasional yang sangat mengutamakan kedaulatan negara.

Contoh lain yang relevan adalah prinsip *forum non conveniens*, di mana pengadilan nasional dapat menolak menangani perkara jika dianggap ada forum lain yang lebih tepat. Meskipun prinsip ini didasarkan pada efisiensi hukum dan menghormati kedaulatan negara lain, jika diterapkan secara berlebihan, dapat membatasi akses keadilan bagi pihak yang membutuhkan perlindungan hukum. Ini menjadi tantangan nyata bagaimana pengadilan harus menyeimbangkan prinsip kedaulatan dengan hak individu agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Dalam konteks global saat ini, integrasi hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia semakin menguat, sehingga pendekatan absolut terhadap kedaulatan negara menjadi semakin sulit dipertahankan tanpa menimbulkan konflik hukum dan pelanggaran hak. Hal ini menuntut reformasi paradigma hukum perdata untuk mengakomodasi hak asasi manusia secara lebih eksplisit dan kuat, baik melalui legislasi, yurisprudensi, maupun praktik peradilan.

H. Implikasi dan Rekomendasi

Melihat berbagai teori dan contoh di atas, jelas bahwa rekonstruksi hukum perdata yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia sangat diperlukan. Hukum perdata tidak boleh semata-mata menjadi alat legitimasi negara untuk menegaskan kedaulatan secara absolut, melainkan harus juga berfungsi sebagai penjaga keadilan dan hak-hak individu. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum alam, hak subjektif, dan prinsip keadilan seperti yang ditegaskan Radbruch, dapat menjadi jalan keluar untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan perlindungan hak individu.

Rekomendasi praktis meliputi reformasi legislasi perdata agar mencantumkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara eksplisit, pelatihan hakim dan aparat penegak hukum untuk menerapkan interpretasi hukum yang humanis, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa transnasional yang menghormati hak-hak individu. Hal ini penting agar hukum perdata Indonesia dapat beradaptasi dengan dinamika global dan menjamin penghormatan terhadap prinsip universal hak asasi manusia.

KESIMPULAN

1. Konflik antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia dalam hukum perdata merupakan tantangan fundamental yang mencerminkan ketegangan antara otoritas negara dan perlindungan hak individu secara universal. Pendekatan positivistik menempatkan kedaulatan negara sebagai prinsip utama yang mengatur hukum nasional secara formal dan kaku, namun hal ini berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif dan hak asasi manusia. Sebaliknya, teori hukum alam dan hak subjektif menekankan pentingnya nilai moral dan perlindungan hak individu sebagai landasan hukum yang universal dan harus diutamakan.
2. Teori Radbruch menegaskan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan, prinsip keadilan harus dijadikan norma tertinggi. Dalam konteks hukum perdata, hal ini menuntut reformasi paradigma agar hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi negara, tetapi juga instrumen perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam sengketa lintas negara. Praktik pengadilan dan yurisprudensi internasional menunjukkan bahwa keseimbangan antara kedaulatan dan hak asasi dapat dilakukan dengan menempatkan hak individu sebagai prioritas tanpa mengabaikan legitimasi negara.
3. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perdata yang responsif terhadap hak asasi manusia sangat penting untuk menjaga keadilan substantif dan integritas sistem hukum nasional dalam konteks global. Reformasi legislasi, pelatihan aparat hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang

menghormati hak individu menjadi langkah strategis untuk mengatasi konflik ini dan menjamin perlindungan hak asasi secara menyeluruh.

SARAN

1. Reformasi Legislasi Hukum Perdata
Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu melakukan reformasi terhadap undang-undang perdata agar secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum nasional tidak hanya menegakkan kedaulatan negara secara absolut, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak individu, terutama dalam konteks sengketa lintas negara dan warga negara asing.
2. Pelatihan dan Pendidikan Aparat Penegak Hukum
Hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum harus mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai hak asasi manusia dan teori hukum yang relevan untuk mengembangkan sikap dan pemahaman yang humanis serta progresif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum perdata. Pendekatan ini akan mendorong penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
3. Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Transnasional
Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa harus memperkuat mekanisme yang dapat menjamin akses keadilan bagi pihak asing atau kelompok rentan dalam perkara perdata transnasional. Mekanisme ini harus menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga konflik antara kedaulatan negara dan hak individu dapat diminimalisir.
4. Integrasi Prinsip Hak Asasi dalam Kebijakan Nasional
Pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan nasional yang terkait dengan hukum perdata dan hukum internasional. Ini termasuk kerja sama internasional yang memperkuat perlindungan hak individu tanpa mengorbankan kedaulatan negara secara berlebihan.
5. Peningkatan Kesadaran Publik dan Akademik
Masyarakat dan kalangan akademisi di bidang hukum perlu terus didorong untuk mengkaji dan menyebarluaskan pentingnya keseimbangan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Kesadaran ini akan membantu menciptakan tekanan sosial dan intelektual untuk reformasi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika global dan perlindungan hak asasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bodin, J. (1598). *Les Six Livres de la République* [The Six Books of the Republic]. Cassese, A. (2005). *Human Rights in a Globalized World*. Oxford University Press. Freeman, M. (2011). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach*. Polity Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd ed.). Oxford University Press. Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Lubis, M. R. (2019). *Reformasi Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, A. (2020). *Hukum Perdata Internasional di Era Globalisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Santosa, B. (2018). *Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Soerjono, S. (2017). *Teori Hukum dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hukum
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Artikel Seminal / Jurnal / Website
- Jennings, R. Y. (1956). The conflict between sovereignty and human rights. *The British Year Book of International Law*, 33, 1–28.
- Reisman, W. M. (2000). Sovereignty and human rights in contemporary international law. *The American Journal of International Law*, 94(1), 1-23.
- Saul, B. (2007). Defining the relationship between sovereignty and human rights. In *International Law and Human Rights* (pp. 45–67). Cambridge University Press.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta

- Padmo Wahyono, 1984, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.V. Dicey, 1971, An Introduction to Study of the Law of the Constitution, 10th edition, English Language Book Society and MacMillan, London.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta., Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Suparmono, Rudi, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, Varia Peradilan edisi Mei 2006
- Padmo Wahjono, SH., 'Kuliah - Kuliah Ilmu Negara', eel. I, (Jakarta: Indo Hill, 1966), hal. 260. Md, M. (2009). *Capaian Dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(3), 291–310.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004). h. 239. Dwisvimiar, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”.